

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
KEPATUHAN PADA WAJIB PAJAK (PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN) KABUPATEN GOWA**

KARYA TULIS ILMIAH

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Pada Program Studi DIII Perpajakan*



Oleh :

MUHAMMAD ASWAD

105751101820

**PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Bersenang-senanglah sebab tidak ada satupun orang yang hidup di dunia tanpa memiliki masalah, Maka dari itu teruslah hidup dan bermanfaat kepada masyarakat luas, Yakinlah Jiwa Kebebasan suatu saat nanti akan tiba entah kita yang merasakan atau anak-anak dan cucumu nantinya"

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunianya

Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang,
Bakti Dan Terimakasih ku Kepada Orang Tuaku Bapak Abdul Rasyid dan

Ibu Jernih Yang Saya Cintai, Almamaterku

PESAN

"Berlarilah lebih cepat dunia tua mengikutimu dari belakang"



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pada Wajib Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Muhammad Aswad
No. Stambuk/NIM : 105751101820
Program Studi : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Telah di setujui dan di seminarkan pada tanggal 01 februari 2024 dan telah dilakukan perbaikan.


Makassar, 30 Juni 2024

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Arifwangsa Adinigrat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN: 0916028901


Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA, CPA
NIDN : 0930126606


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi D-III
Perpajakan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651057


Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NBM : 1190048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0441) 860132 Makassar 90221


SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Aswad
No. Stambuk/NIM : 105751101820
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pada
Wajib Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) kabupaten Gowa

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.



Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Andi Arifwangsa Adinigrat, SE., S.Pd., M.Ak
NIDN: 0916028901

Pembimbing II

Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA, CPA
NIDN : 0930126606



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0441) 860132 Makassar 90221


LEMBAR PENGESAHAN

Lapor Tugas Akhir atas nama Muhammad Aswad NIM : 105751101820, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0007/SK-Y/61403/091004/2024 M, Tanggal 26 Shafar 1446 H / 31 Agustus 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 21 Shafar 1446 H
20 Agustus 2024 M


PANITIA UJIAN


1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.ACC
(WD I Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis)
4. Penguji : 1. Masrullah, S.E., M.Ak
2. Muhaimin,
S.E., M.Ak. Ak. CA. CPA. ASEAN CPA
3. Mira, S.E., M.Ak., Ak
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM 651507

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (pajak Bumi dan Bangunan) kabupaten Gowa”** Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 3 tahun begitu terasa dalam sanubari, setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat merampung karya tulis ilmiah ini.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Abdul Rasyid dan ibu Jernih yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesai penulisan karya tulis ilmiah ini, dan kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar.

2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE.,M.Si.,Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan, dan segenap Dosen beserta Staf Prodi DIII Perpajakan.
4. Bapak Dr. Andi Arifwangsa adinigrat SE.,S.Pd.,M,AKselaku Pembimbing I sekaligus Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama mengikuti kuliah sampai menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Muhaimin, SE.,M.Ak.,Ak.,CA,CPA selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah. Beserta Para staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada BAPENDA Kabupaten Gowa yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

8. Terimakasih kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Amirdin Idris dan Alm. Ratna Nua semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka membesarkan dan mendidik penulis semenjak kecil yang atas asuhan, limpahan kasih sayang mereka penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya hidup.
9. Terima Kasih kepada Kakak dan Adik yang selalu mengingatkan, mendukung, menyemangati dan turut merasakan perjuangan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Terima Kasih kepada Sahabat sekaligus partner yang selalu mengulurkan tangan, mendukung, membantu dan menyemangati penulis.
11. Terima Kasih kepada rekan-rekan Perpajakan 2020 DIII Perpajakan yang telah berjuang bersama, saling membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Terima Kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR), pengurus HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR periode 2022-2023 yang telah menjadi tempat belajar dan proses pengembangan diri bagi penulis.
13. Terima Kasih kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan apresiasi kepada penulis.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar 2 Agustus 2024

Muhammad aswad



ABSTRAK

MUHAMMAD ASWAD, 2024. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (Pajak Bumi dan Bangunan). Karya Tulis ilmiah (KTI), Fakultas Ekanolai dal Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Di bimbing oleh Pembimbing I Bapak Andi Arifwangsa Adinigrat dan Pembimbing II Bapak Muhaimin.

Tujuan penelitian in yakni untuk mengetahui Bagaiman peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (Pajak Bumi dan Bangunan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan serta realisasinya, Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif dengan menggunakan metode Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (pajak bumi dan bangunan) kabupaten Gowa, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gowa terlaksana dengan baik dari namun kegiaitan penyuluhan belum merata. Indikator meningkatkan pelayanan belum terlaksana dengan baik di Bapenda Kabupaten Mamuju seperti kurang respon dari pegawai dan kurangnya sarana prasarana yang disediakan. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak sama sekali belum diberikan kepada wajib pajak oleh Bapenda di Kabupaten Gowa.

Kata Kunci :Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) kabupaten Gowa

ABSTRACT

MUHAMMAD ASWAD, 2024. The role of local government in improving taxpayer compliance (Land and Building Tax). Scientific Paper (KTI), Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar, Supervised by Supervisor I Mr. Andi Arifwangsa Adinigrat and Supervisor II Mr. Muhaimin.

The purpose of this study is to determine the role of local government in improving compliance with taxpayers (Land and Building Tax). The data used in this study are data sourced from the Regional Revenue Agency, namely land and building tax and its realization. The data analysis technique used is a qualitative technique using the Data Collection method, Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing.

The results of the research and discussion of the role of local government in improving compliance with taxpayers (land and building tax) in Gowa Regency, the researcher can conclude that the role of the government in increasing awareness of land and building taxpayers in Gowa Regency has been carried out well, but the outreach activities have not been evenly distributed. Indicators of improving services have not been implemented well in Bapenda Mamuju Regency, such as lack of response from employees and lack of facilities and infrastructure provided. The provision of awards to taxpayers has not been given at all to taxpayers by Bapenda in Gowa Regency.

Keywords: The role of local government in increasing taxpayer compliance (Land and Building Tax) in Gowa Regency

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRANCT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL & GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
1. Teori Peran.....	7
2. Teori kepatuhan Wajib Pajak	8
3. Teori <i>Theory Planned Behavior (TPB)</i>	10
4. Teori Pajak Bumi Dan Bangunan.....	12

5. Asas Pajak Bumi Dan Bangunan.....	14
6. Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan	14
7. Objek Pajak Bumi Dan Bangunan.....	15
8. Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan	16
B. Kerangka Konseptual.....	17
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	18
1. Tempat dan Waktu Penelitian	18
2. Teknik Dan Pengumpulan data	18
3. Jenis Dan Sumber Data	19
4. Teknik Analisis Data.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Sejarah BAPENDA Kabupaten Gowa.....	21
B. Struktur Organisasi	22
C. Hasil penelitian.....	29
D. Pembahasan	32
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA.....	36
LAMPIRAN.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	17
Gambar 3.1 Struktur Organisasi	23
Grafik 3.2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	30



DAFTAR TABEL & GRAFIK

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan	31
Grafik 3.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.....	32



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti.....	38
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	40
Lampiran 3 Dokumentasi.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran anggaran yang tertuang dalam Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Tuntutan. Dalam rangka melaksanakan pembangunan baik masyarakat daerah maupun perkotaan, maka tugas pemerintah daerah adalah turut serta dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat kabupaten dan kota, sehingga dapat menciptakan atau menjaga lingkungan yang mendukung untuk melaksanakan pembangunan serta membantu pusat-pusat pembangunan. pemerintah dalam mengkoordinasikan pemerintahan di kabupaten untuk menyelesaikan pekerjaan ini.

Pembangunan nasional akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu negara. Bagaimanapun pajak dipungut tanpa membebani masyarakat dan harus adil dalam pelaksanaannya dan pemungutannya. Pajak memiliki peran bagi masyarakat di setiap wilayahnya, dalam segala aspek pengeluaran untuk mengembangkan daerahnya sehingga harus terus dikelola dengan cara meninggikan rasa sadar dan pola pikir masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak.

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah

satu pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang digunakan antara lain untuk penyediaan fasilitas yang dapat langsung dinikmati oleh Masyarakat. Hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) justru membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam penanganannya, sehingga nantinya akan memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pembiayaan Pembangunan, maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan.

Selama ini masih banyak permasalahan pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) desa, apalagi dengan tidak membayarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi tanggung jawabnya. Rendahnya konsistensi masyarakat dalam membayar Biaya Daerah dan Bangunan (PBB) dapat menyebabkan rendahnya gaji daerah. Rendahnya konsistensi masyarakat erat kaitannya dengan minimnya informasi masyarakat mengenai pungutan. Kondisi seperti ini tidak menjadikan wajib pajak patuh membayar pajak; sebaliknya, mereka akan mendorong pembayar pajak untuk menghindari melakukan hal tersebut. Salah satu upaya untuk meningkatkan konsistensi masyarakat dalam membayar pajak adalah dengan mengupayakan sifat administrasi lembaga penilaian yang mencakup

kemampuan khusus, kemahiran dan kecukupan dalam hal kecepatan, ketepatan dan pengambilan keputusan yang adil bagi semua orang, yang akan sangat membantu warga dalam menjalani kehidupannya. memenuhi komitmen mereka untuk menutupi biaya. menyelesaikan biaya. ditetapkan dapat dipenuhi.

Mohammad Zain (2003) menegaskan bahwa lembaga pajak, sebagai badan hukum yang berwenang memungut pajak, menjalankan dua fungsi utama: kemampuan peninjauan dan kemampuan pemilahan. Kemampuan memeriksa atau memeriksa (review ability) adalah kemampuan yang ditujukan untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat agar angsuran biaya sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman tugas terkait. Sedangkan kemampuan sortir atau pengisian adalah kemampuan yang ditujukan untuk menelusuri dan mencatat angsuran biaya; memperhatikan bahwa semua formulir penilaian telah diisi secara lengkap, lengkap dan jelas, disertai dengan angsuran biaya yang terutang, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan pengaturan peraturan perundang-undangan dan pedoman tugas terkait.

Walaupun organisasi perpajakam sudah dilengkapi dengan dua fungsi utama, namun kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak tergantung pada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, telnis pemeriksaan, penyediaan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan tetapi tetapi tergantung pada kemauan wajib pajak artinya

sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber pendapatan negara, dalam pos penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang sangat cukup besar di bandingkan dengan pendapatan yang lain (non pajak). penerimaan pajak yang kurang maksimal di khawatirkan menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai semua pengeluaran negara, pengeluaran negara yang di biayai oleh pajak yakni perhubungan dan pembangunan atau penyediaan fasilitas-fasilitas umum berupa jalan, jembatan, rumah sakit dan lain-lain. salah satu cara perubahan dalam perpajakan di Indonesia adalah pengalihan pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya pajak pusat menjadi pajak daerah yang mana telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (kementerian keuangan republik Indonesia Direktorat jendral pajak Direktorat penyuluhan pelayanan dan Humas 2012,)

Upaya pemerintah untuk mendapatkan sektor pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang strategis semakin nampak setelah di keluarkan UU No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan serta diadakannya penyuluhan-penyuluhan mengenai PBB akan tetapi penyuluhan tersebut hanya sebatas pada pelaksanaan perpajakan saja, sehingga masalah untuk membayar pajak perlu pengkajian lebih lanjut

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati masyarakat. Untuk itu masyarakat diharuskan atau diwajibkan untuk membayar karena semua itu hasilnya juga akan kembali dinikmati untuk masyarakat Kembali.

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi/tanah dan bangunan. Sedangkan subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau suatu badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut sebagai wajib pajak.(Prabowo, 2014)

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengambil topik **“Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:”Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) kabupaten Gowa”.

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :”Untuk dapat meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) kabupaten Gowa”.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan ilmu dan memperluas wawasan peneliti tentang pengaruh peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) kabupaten Gowa.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini agar bisa bermanfaat bagi Akademisi untuk menambah wawasan mengenai peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (Pajak Bumi dan Bangunan) kabupaten Gowa.

3. Bagi Pihak Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk dapat terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak (pajak Bumi dan Bangunan) kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan oleh individu. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang di harapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking*". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*).

Peran menurut koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran merujuk kepada pola perilaku yang di harapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu

harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Berdasarkan pengertian peran menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Kepatuhan wajib pajak

a. Pengertian kepatuhan

Menurut Safri Nurmanto (2012) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dicirikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan komitmen pengeluaran yang dilakukan oleh warga negara untuk menambah kemajuan saat ini karena sebagian besar orang menganggap kepuasan yang disengaja adalah hal yang wajar. Konsistensi masyarakat merupakan sebuah sudut pandang yang penting mengingat bahwa kerangka pengeluaran di Indonesia berpegang pada kerangka Evaluasi Diri dimana siklus tersebut sepenuhnya memberikan kepastian kepada masyarakat untuk mengerjakan, membayar, dan melaporkan komitmennya.

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kepatuhan mengandung makna pasrah, tunduk atau mengikuti pelajaran atau aturan yang ada. Sedangkan menurut Agus Budiarmanto (2011) kepatuhan merupakan dorongan seseorang, atau suatu kelompok untuk bertindak atau tidak

bertindak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam pembebanannya, asas yang relevan adalah Peraturan Ketetapan Pajak. Oleh karena itu, kepatuhan perpajakan adalah kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan, dalam hal ini sebagai wajib pajak.

Menurut Simon James, dikutip oleh Gunadi (2012), pentingnya konsistensi tugas adalah bahwa warga negara memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen pengeluaran mereka sesuai pedoman yang relevan tanpa memerlukan pemeriksaan, pemeriksaan yang cermat, teguran atau bahaya, dalam penggunaan izin. , baik sah maupun organisasi. Nurmantu, (2011) mencirikan konsistensi biaya sebagai keadaan di mana warga negara memenuhi seluruh komitmen pengeluaran dan melaksanakan hak istimewa tugas mereka.

Sementara itu, menurut Nurmantu (2000) dalam Cahyonowati dkk. (2012) mengartikan kepatuhan sebagai ketaatan wajib pajak untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya. Konsistensi warga terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Kepatuhan Pajak formal menuntun warga negara untuk menyetujui sesuai arahan peraturan perundang-undangan, misalnya memiliki NPWP bagi warga negara yang mempunyai gaji sendiri, mengungkapkan formulir pemerintah tepat waktu, tidak ketinggalan finansial dalam membayar biaya, dan sebagainya.

- 2) Kepatuhan Pajak Materiil Konsistensi biaya materil terjadi dimana warga negara memenuhi seluruh pengaturan penilaian materil secara bermakna, misalnya warga negara menyelesaikan SPT secara akurat sesuai dengan kenyataan di dunia nyata.

Kepatuhan Wajib Pajak warga tidak hanya dinilai dari apakah individu tersebut membayar pajak atau tidak, namun ada beberapa hal yang bisa disurvei untuk menentukan konsistensi biaya. Berdasarkan Surat Pernyataan Ulama Uang No.544/KMK.04/2000, maka model warga negara yang akomodatif adalah sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
- 4) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak terutang paling banyak lima persen.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian atau pendapat pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal

b. *Theory Planned Behavior (TPB)*

Dari segi psikologis, Ajzen (2011) mengemukakan Teori Perilaku Terencana (TPB) yang menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang wajib pajak. Model TPB mengungkapkan bahwa tujuan dapat mempengaruhi cara berperilaku individu untuk menyetujui atau tidak mematuhi pedoman beban. Ada tiga penyebab niat itu sendiri:

1) *Behavioral belief (Keyakinan Perilaku)*

Behavioral belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil inilah yang nantinya akan membentuk sikap (*attitude*) dalam menanggapi perilaku.

2) *Normative belief (Keyakinan Normatif)*

Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normative orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan itu. Harapan normatif ini akan membentuk norma subjektif atas perilaku.

3) *Control belief (Keyakinan control)*

Control belief merupakan keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya.

Teori ini masih relevan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena kesan yang terbentuk dalam mindset individu dapat mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu.

Warga negara yang mengetahui pentingnya membayar pajak bagi penyelenggaraan negara jelas akan mematuhi seluruh aturan perundang-undangan dan mengatur komitmen pengeluarannya (melakukan keyakinan). Dengan memenuhi komitmen tugas, warga negara memerlukan kesesuaian atau kepastian mengenai kepuasan asumsi standarisasi dari pihak lain dan iklim umum yang mendorong mereka untuk terus bertindak secara konsisten. Dengan mengupayakan sifat administrasi spesialis penilaian, memimpin upaya tugas untuk meningkatkan informasi publik dan pemahaman pemungutan pajak, memperkuat penggunaan pedoman pengeluaran, dan sebagainya, akan menggugah perhatian warga agar menjadi sesuai (standarisasi keyakinan). Sementara itu, sanksi pungutan digunakan sebagai alat kontrol seberapa besar pandangan masyarakat terhadap persetujuan berdampak pada konsistensi (kontrol keyakinan).

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas

bangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Suandy, 2014).

Menurut Suandy (2014), Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah bahwa Biaya Tanah dan Bangunan merupakan suatu kewajiban yang bersifat material dan besarnya biaya yang tidak seluruhnya ditetapkan oleh keadaan barangnya, khususnya tanah/medannya dan bangunannya. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak menentukan berapa besar biayanya.

Pejabat Siti berpendapat, sebelum mendefinisikan istilah “Pajak Bumi dan Bangunan”, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Biaya Luas dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Bumi adalah permukaan meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia.
- b. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.

3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam beberapa asas yang meliputi antara lain :

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanyanya kepastian hukum
- c. Mudah di mengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda

4. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

\ Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan kepada Undang

–

Undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang disempurnakan dengan Undang – Undang No 12 Tahun 1994 menjelaskan bahwa dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak

Peraturan pelaksanaan dimaksud di antaranya:

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak
- b. Besarnya nilai jual objek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
- c. Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak.
- d. Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Diatur dalam Bagian II Pasal 2 Peraturan No. 12 Tahun 1985, sebagai berikut: (1) Tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak. 2)

Penokohan objek pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan oleh Pendeta Uang. Untuk tuntutan protes yang tidak dikenai Penilaian Tanah dan Bangunan diatur dalam Pasal 3 (Peraturan Nomor 12 Tahun 1994) sebagai berikut:

- 1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :
 - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - b. Digunakan untuk pekuburan, peninggalan purbakala, atau sejenisnya.
 - c. Merupakan hutan lindung, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalan yang dikuasai oleh desa.
- 2) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- 3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan Sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta) untuk setiap wajib pajak
- 4) Penyesuain Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana di maksud dalam ayat (3) di tentukan oleh Menteri keuangan.

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Bab III Subjek Pajak Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 1985, yaitu :

- a. Yang menjadi subjek pajaknya adalah orang atau badan yang


secara nyata mempunyai suatu Hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi atau memiliki, menguasai, manfaat atas bangunan.

- b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Undang-undang ini.
- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Wajib Pajak.
- d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e. Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. (7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka

keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

B. Kerangka konseptual

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Peranan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kabupaten Gowa (Bapenda Gowa). Untuk itu penelitian membutuhkan data wawancara maupun pengamatan yang berasal dari pajak daerah, Lebih jelasnya lihat kerangka konseptual di bawah.



(Gambar 2.1 Kerangka konseptual)

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berada di BAPENDA Gowa yang berlokasi di Jl. Tumanurung Raya No.2, Sungguminasa, Kec. Somba o pu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan waktu penelitian dilaksanakan 1-2 bulan setelah ujian proposal.

2. Teknik dan pengumpulan data

a. Pengamatan (*observation*)

Metode pengumpulan data dengan pencatatan yang cermat dan sistematis dari proses ini adalah observasi dalam kaitannya dengan subjek penelitian. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks,

suatu kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi dari pegawai kantor Bapenda Gowa Kota Makassar.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui pengambilan data-data yang berkaitan dengan penelitian dari tempat penelitian yaitu kantor Bapenda Gowa Kota Makassar.

3. Jenis Dan Sumber Data

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana penelitian dilaksanakan dilapangan dan survey secara langsung. Data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa hasil wawancara dengan narasumber pengamatan, dokumentasi, Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata ataun Tindakan dan selebihnya merupakan data.

a) Data primer

Data yang dieproleh langsung dari pegawai kantor yang berwenang atau pejabat yang melakukan pemeriksaan di BAPENDA Kabupaten Gowa..

b) Data sekunder

Data-data tersebut diambil sebagai data pendukung bagi penyusunan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh dari literatur tentang objek Pajak Bumi dan Bangunan serta dari buku-buku maupun

jurnal yang terkait objek penelitian .

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah atau melakukan penelitian di tempat penelitian. Pemeriksaan informasi dilakukan selama pengumpulan informasi terus-menerus di lapangan. Jika tanggapan dari hasil pertemuan kurang baik, ilmuwan akan terus mengajukan pertanyaan hingga analisis memperoleh informasi yang diperlukannya. Latihan pemeriksaan informasi dengan menggunakan metode pemeriksaan informasi subjektif dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan pemilihan kata, dan pengolahan menjadi informasi yang dilakukan dengan kebenaran data mentah dan digunakan sebagai inferensi.

b. Penyajian data

Penyajian data secara kualitatif berupa penjelasan yang didapat dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis sehingga mudah di pahami oleh pembaca.

c. Menarik kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul untuk merumuskan masalah. Kemudian membandingkan data tersebut dengan data lain, dan menyimpulkan atau Langkah terakhir dari penelitian ini adalah Kesimpulan akhir.

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI

A. Sejarah BAPENDA Kabupaten Gowa

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di bentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten gowa Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah. Badan pendapatan daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan daerah melalui Upaya-upaya penggalian potensi sumber daya yang ada di kabupaten gowa. Pendapatan daerah diarahkan agar dalam penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatannya dapat mewujudkan kabupaten gowa yang lebih maju.


Visi “ Terwujudnya Badan pendapatan Asli Daerah yang Handal dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah melalui tata Kelola pemerintahan Yang Baik”.

Misi badan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa:

Mengoptimalkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun dari pendapatan lainnya.

- a. Mengkodinir serta mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah.
- b. Meningkatkan Upaya intensifikasi dan eksentifikasi dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah.
- c. Meningkatkan sistem dan prosedur dan mengoptimalkan pemberian layanan publik

Struktur Organisasi



Gambar 3.1 struktur organisasi

1. Job Description

a. Kepala Badan

Tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis, operasional dan strategik dalam menyelenggarakan kegiatan badan;
- 2) Merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Mengkordinasikan dengan unsur yang terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan badan;
- 4) Membina satuan organisasi dalam lingkup badan;

- 5) Mengarahkan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- 6) Menyelidiki permasalahan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- 7) Memecahkan masalah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- 8) Mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan satuan organisasi dalam lingkup badan;
- 9) Melaporkan dan memberi saran kepada atasan atas penyelenggaraan kegiatan badan sebagai bahan masukan bagi pimpinan/bupati gowa;
- 10) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik tata usaha perkantoran;
- 11) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
- 12) Melaksanakan kebijakan teknis, operasional dan strategik dibidang perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
- 13) Melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pajak dan retribusi serta potensi pendapatan lainnya

b. Sekretaris

Sekretaris menyelenggarakan fungsi sbegai berikut ;

- 1)Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan;
- 2)Pengordinasian penyusunan program dan laporan;
- 3)Pengordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4)Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- 5)Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut :

- 1) Merencanakan operasional kerja sekretariat berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas.
- 3) Memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian.
- 4) Menyediakan pelaksanaan tugas sub. Bagian perencanaan dan pelaporan, sub. Bagian keuangan, sub. Bagian umum & kepegawaian.
- 5) Mengatur urusan tatausaha, perlengkapan, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan serta pembinaan kepegawaian;
- 6) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas perencanaan dan pelaporan, keuangan dan kepegawaian.
- 7) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- 8) Melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga badan;
- 9) Melaksanakan pengawasan inventarisasi seluruh barang.
- 10) Melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk serta ketertiban lingkungan kerja badan;
- 11) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan;
- 12) Melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan badan;
- 13) Melaksanakan pengelolaan data base kepegawaian, perencanaan dan pengembangan pegawai;
- 14) Melaksanakan pengelolaan revisi, serta pengawasan dan pengendalian

perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;

15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan;

Sub bagian perencanaan dan pembagian

Sub bagian perencanaan dan pelaporan dipimpin langsung oleh kepala sub, bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi.

Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin langsung oleh kepala sub, bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

c. Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan daerah.

1) Sub bidang perencanaan pendapatan

Sub bidang perencanaan pendapatan dipimpin oleh kepala sub, dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan dalam melakukan Perencanaan Pendapatannya.

2) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub. Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang dalam Menyusun rencana pengembangan pendapatan daerah.

3) Sub Bidang Hukum dan perundang-undangan

Sub Bidang Hukum Dan Perundang-undangan dipimpin langsung oleh kepala Sub. Dan mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengatur seluruh rangkaian perundang-undangan.

d. Bidang pelayanan, penagihan dan pembukuan

Bidang Pelayanan Pendapatan daerah di pimpin langsung oleh kepala Sub. Dan Mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan penagihan dan pelayanan pendapatan Daerah.

1) Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya

Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya dipimpin langsung oleh kepala Sub. Dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang pelayanan pendapatan daerah dalam melaksanakan pelayanan lainnya.

e. Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan

Bidang Bagian Penjaminan, Pembukuan dan Akuntansi dipimpin langsung oleh Kepala sub, dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Tata Usaha dalam memutuskan, membebankan dan mempertanggung jawabkan penilaian wilayah, tol daerah dan pembayaran lainnya.

1) Sub bidang penetapan

Sub.Bidang Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub. Dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan. Penagihan dan pembukuan dalam melakukan penetapan pajak daerah, dan retribusi lainnya.

2) Sub bidang penagihan

Sub. Bidang Penagihan dipimpin oleh Kepala Sub, dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan penagihan pajak daerah.

3) Sub bidang pembukuan

Sub bidang pembukuan di pimpin oleh kepala sub, Dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan dalam melakukan pembukuan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

f. Bidang pengawasan dan pengendalian

Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

1) Sub Bidang penertiban dan keberatan

Sub. Bidang Penertiban Dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub. yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam penertiban dan keberatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Sub,yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

B. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengenai peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, dari penyuluhan yang dilakukan Bapenda sudah baik karena dapat memberikan informasi kepada wajib pajak agar lebih patuh membayar pajak, akan tetapi kegiatan penyuluhan belum merata. Indikator meningkatkan pelayanan belum terlaksana dengan baik di Bapenda Kabupaten Gowa seperti kurang respon

dari pegawai dan kurangnya sarana prasarana yang disediakan. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak sama sekali belum diberikan kepada wajib pajak oleh Bapenda di Kabupaten Gowa. Faktor yang menghambat kesadaran wajib pajak yaitu kurangnya respon masyarakat jika diadakan kegiatan berkaitan pajak, minimnya sanksi yang diberikan dan adanya hal-hal yang menghambat sehingga terlambat bayar pajak, seperti tidak menentunya penghasilan ekonomi masyarakat. Sedangkan faktor yang dapat mendukung kesadaran wajib pajak yaitu dengan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih merata dan menarik, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh bayar pajak. Dengan uraian sebagai berikut:

a. Penyuluhan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa respon kurang baik dari masyarakat yang kurang memahami pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan hanya wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak, sedangkan masyarakat yang mengetahui dan sadar akan pentingnya pajak maka memiliki respon yang baik terhadap pembayaran pajak.

b. Meningkatkan pelayanan

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa hal yang diutamakan dalam pemberian pelayanan yang diterapkan oleh Bapenda kepada masyarakat dengan memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam). Namun dirasakan wajib pajak diberikan oleh Bapenda Kabupaten Gowa kurang baik seperti kurang respon dari pegawai dan kurangnya

sarana dan prasarana yang disediakan. Jadi dari indikator meningkatkan pelayanan belum terlaksana dengan baik di Bapenda kabupaten Gowa.

c. Memberikan penghargaan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemberian penghargaan kepada wajib pajak bumi dan bangunan sama sekali belum ada diberikan oleh Bapenda di Kabupaten Gowa, hal ini bisa menjadi faktor mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Padahal sebenarnya dengan diberikannya penghargaan kepada wajib pajak taat membayar pajak dapat memicu wajib pajak lain untuk taat membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, mengenai kepatuhan wajib pajak ada beberapa faktor yang menghambat sehingga wajib pajak terlambat yaitu: kurangnya respon masyarakat jika diadakan kegiatan berkaitan pajak, minimnya sanksi yang diberikan dan adanya hal-hal yang menghambat sehingga terlambat bayar pajak, seperti tidak menentukannya penghasilan ekonomi masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yaitu: kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang lebih merata dan menarik, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh bayar pajak.

a. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gowa Tahun 2020 – 2023.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan

dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Berikut ini adalah tabel target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gowa tahun 2020- 2023.


Tabel 3.1

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

\Tahun	Target	Realisasi	Persentasi
2021	Rp. 15.379.635.430	Rp . 17. 807.181.048	115,78%
2022	Rp. 22.379.635.430	Rp . 21.309.021.659	95,21%
2023	Rp. 26.379.635.430	Rp . 21.775.852.388	82,54%
Jumlah	Rp. 64.138.906.290	Rp. 60.892.055.095	94,93%

Sumber: data diolah,2024

Grafik 3.3 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan



Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat naik turunnya persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa hal ini menggambarkan bahwa masih

rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan

Tabel 3.2

Interpretasi kriteria efektivitas (persentase %)	kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Perhitungan efektivitas berdasarkan target dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan target pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa dapat dikatakan turun terhadap pendapatan PBB setiap tahunnya. Namun jika dilihat berdasarkan tabel di atas, perhitungan efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 sampai tahun 2023 menunjukkan angka yang efektif yaitu mencapai angka 94,93%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 target tertinggi didapatkan pada tahun 2021 yaitu 115,78% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan pencapaian minimum pada tahun 2023 yaitu 82,54% dengan kategori cukup efektif. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 94,93% yang menurut kriteria berarti efektif.

Berdasarkan Hasil wawancara kepada responden Bapak Zainuddin sebagai kabisud penagihan menunjukkan bahwa (18 Mei 2024)

“Prosedur pemungutannya berdasarkan SOP (Standar Operasioanal) itu dimulai dari setiap awal tahun kami membuka pencetakan sesuai dengan penetapan yang dituangkan SK Bupati, setelah dicetak akan di distribusikan ke setiap kecamatan di 18 Kecamatan di seluruh Kabupaten Gowa, tiap-tiap kecamatan mendistribusikan E-SPT keseluruhan Desa nya, di Desa ini ada namanya Satuan petugas (satgas) kepala lingkungan ataupun dusun dan satgaslah yang memungut setiap Pajak, dan kami juga membantu yang dinamakan kordinator satgas di setiap kecamatan ini yang memantau setaip pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa dan kelurahan”

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Gowa ialah dengan cara bersosialisasi dengan Masyarakat namun adanya respon kurang baik dari masyarakat yang kurang memahami pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan hanya wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak, pemerintah daerah juga memberitahu informasi tentang pajak dan Bagaimana wajibnya membayar pajak sebagai warga Negara Indonesia yang baik, petugas juga membuat spanduk tentang PBB serta membantu masyarakat dengan cara datang dari rumah kerumah (door to door) dengan membantu warga dalam pengurusan administrasi pajak bumi dan bangunan. Namun setelah menghitung total pajak bumi dan bangunan tahun 2021-2023 dapat diketahui bahwa pajak bumi dan bangunan sangat bervariasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten Gowa dari tahun 2021-2023 dapat dikatakan bahwa kurangnya peran pemerintah kabupaten gowa terhadap kepatuhan wajib pajak karena hasil pajak bumi dan bangunan setiap

tahunnya mengalami penurunan persentase yang dimana pada tahun 2021 mendapatkan persentase sebesar 115,78% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan persentase 95,21% sedangkan pada tahun 2023 mengalami terus penurunan dengan persentase 82,54%, hal ini disebabkan karena semakin menurunnya wajib pajak yang dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.

Meskipun pada tahun 2021 persentase pendapatan pajak bumi dan bangunan bertambah, namun penerimaan pajak bumi dan bangunan di tahun selanjutnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan ada kendala dilapangan, pertama untuk pajak bumi dan bangunan terkadang ada objek pajak yang tidak diketahui siapa pemiliknya ataupun ada yang berdomisili diluar wilayah dari pada objek pajaknya, kedua terkadang adanya pajak bumi dan bangunan yang objeknya tidak jelas dimana letaknya , itu yang menjadi kendala selama proses penerimaan pajak bumi dan bangunan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 sebesar 115,78% dan 2022 mengalami penurunan sebesar 95,21% sampai pada tahun 2023 tetap mengalami penurunan sebesar 82,54% ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (PBB) “belum cukup baik” Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1 Secara keseluruhan Target dan realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 sampai 2023. Ini menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah di Kabupaten Gowa dalam sosialisasi serta berinovasi dalam menarik perhatian wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

B. Saran

Setelah menganalisis dan menghasilkan kesimpulan atas penelitian adapun saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan perhatian bagi Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yaitu, Pemerintah daerah lebih giat dan berperan aktif lagi dalam mensosialisasikan ke masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengabaikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, serta Penambahan jumlah personil lapangan sebagai pengawas untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Artikel dan Jurnal

- Purwaningrum, Rizki (2015). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Stie perbanas Surabaya.
- Agustina Dewi Nugraheni. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Dimas Slamet Mulyono. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak Terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- Sabaruddin Chaniago. 2017. Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- Rosalina, I. (2014). efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perkotaan pada kelompok pinjaman bergulir di dsa mantren kecamatan Karangrejo kabupaten magetaan.
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.
- Nirajenani, C. I. P., & Aryani, N. K. L. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 339-369.
- Abdussamad, H. Z., & SIK, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press
- Fatimah T, Ismi Nurr (2022) efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), skripsi thesis, universitas hasanuddin.
- Nurjaya, N., Erlangga, H., Hong, L. Z., & Wijayanti, K. D. (2020). The Effect of Work Stress and Work Conflict on Employees Turnover Intention In Middle Small Micro Enterprises (MSMEs) In South Tangerang Region. *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 51–62.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Heryati, Y. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(7), 10-19.



8LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
Surat izin meneliti dari (PTSP Makassar)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougerville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 12361/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4301/05/C-VIII/V/1445/2024 tanggal 17 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUHAMMAD ASWAD
Nomor Pokok	: 105751101820
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (pajak bumi dan bangunan) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Mei s.d 17 Juli 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 17 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Surat izin meneliti dari (PTSP GOWA)



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmpstp.gowakab.go.id email: perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/521/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2024 Lampiran : Perihal : <u>Surat Keterangan Penelitian</u>	KepadaYth. kepala dinas Bapenda kab. gowa di- Tempat
--	---

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 12361/S.01/PTSP/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: MUHAMMAD ASWAD
Tempat/Tanggal Lahir	: Subar / 2 Februari 2002
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Nomor Pokok	: 105751101820
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa(D3)
Alamat	: Bukit Samang

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Diseriasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

"Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pada wajib pajak (pajak bumi dan bangunan)"

Selama	: 17 Mei 2024 s/d 17 Juli 2024
Pengikut	:

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari surat yang diberikan.;
3. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak menaatl ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 20 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. Bupati Gowa
 Kepala DPMPSTP Kabupaten Gowa,



HINDRA SETIAWAN ABRAS S. Sog. M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RS/E-RSSN.

LAMPIRAN 2
Data data penelitian

Target PBB thn 2020
Rp 13.379.635.430,-
target PBB thn 2021
- Rp 13.379.635.430
- Perbaikan
Rp 15.379.635.430
Target PBB thn 2022
- Rp 22.379.635.430
Target PBB thn 2023
Rp 26.479.635.430

Tahun 2020
~~13.379.635.430~~
Realisasi
Rp. 14.839.666.102
Tahun 2021
Rp. 17.807.181.048
Tahun 2022
Rp. 21.309.021.656
Tahun 2023
Rp 21.775.852.388

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Bapak Zainuddin S.IP

(Kasubid Penagihan)

No	Daftar Pertanyaan	Wawancara
1.	Bagaiman cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?	Cara pemungutannya berdasarkan SOP (Standar Operasioanal) itu dimulai dari setiap awal tahun kami membuka pencetakan sesuai dengan penetapan yang dituangakan SK Bupati,setelah dicetak akan di distribusikan ke setiap kecamatan di 18 Kecamatan di seluruh Kabupaten Gowa, tiap-tiap kecamatan mendistribusikan E-SPT keseluruhan Desa nya,di Desa ini ada namanya kolektor kepala lingkungan ataupun dusun dan kolekterlah yang memungut setiap Pajak, dan kami juga membantukan namanya kordinator lapangan di setaip kecamatan ini yang memantau setaip pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa dan kelurahan.
2.	Apa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB?	Upaya setiap tahun kami lakukan intesifikasi dan ekstensifikasi itu yang tadinya itu seumpama yang tadi nya ini objek pajak tersebut tidak mempunyai bangunan, kami lakukan penilaian bangunan sehingga yang tadinya itu tidak ada bangunan di PBB nya otomatis ada bangunan kita masukkan jadi otomatis mendongkrak nilai pajaknya,yang kedua ekstensifikasi banyak lahan-lahan di Kabupaten Gowa ini belum mempunyai PBB ,kita lakukan penerbitan baru.
3.	Apakah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di tempat ini sudah	Pembayaran pajak bumi dan bangunan di kabupaten Gowa sudah cukup efektif,

	efektif?	karena setiap tahunnya realisasi pajak bumi dan bangunan hampir memenuhi target.
4.	Apa peran Bapenda Gowa dalam meningkatkan kepatuhan wajib Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan)?	Peran yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten gowa ialah dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat, pemerintah daerah juga memberitahu informasi tentang pajak Bagaimana wajibnya membayar pajak sebagai warga Negara Indonesia yang baik, petugas juga membuat spanduk tentang PBB serta membantu masyarakat dengan cara datang dari rumah kerumah (door to door) dengan membantu warga dalam pengurusan administrasi pajak bumi dan bangunan.



LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI



Keterangan Gambar 1.

Foto Bersama Bapak Zainuddin S.IP
(Ketua Sub Bidang Penagihan)

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis yaitu Muhammad aswad, lahir di Apoang Utara Sulawesi Barat pada tanggal 02 februari 2002. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Abdul Rasyid dan Jernih. Penulis memulai jenjang pendidikan di SDN 2 Apoang dari 2008-2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 SENDANA pada tahun 2014-2017. Pada saat SMA, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 SENDANA dari tahun 2017-2020. Hingga pada tahun 2020 penulis melanjutkan Kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sangat bersyukur atas limpahan nikmat, kesehatan serta kekuatan yang telah di berikan oleh Allah Swt, serta teman-teman yang selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan menambahkan apa yang kurang dari penulisan ini, Berkat merekalah sehingga saya mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini sebagaimana mestinya. Semoga karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

AB I Muhammad Aswad - 105751101820

ORIGINALITY REPORT

6%
SIMILARITY INDEX



6%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.slideshare.net 2%
Internet Source

2 eprints.iain-surakarta.ac.id 2%
Internet Source

3 id.123dok.com 1%
Internet Source

4 123dok.com 1%
Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



ORIGINALITY REPORT

11%
SIMILARITY INDEX



11%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source | 3% |
| 2 | zombiedoc.com
Internet Source | 1% |
| 3 | journal.unismuh.ac.id
Internet Source | 1% |
| 4 | perpajakan.ddtc.co.id
Internet Source | 1% |
| 5 | repository.usd.ac.id
Internet Source | 1% |
| 6 | KRISPINA FENANLAMPIR. "TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK USAHA KOS TENTANG PAJAK USAHA DI KECAMATAN TANIMBAR SELATAN", Open Science Framework, 2023
Publication | 1% |
| 7 | repository.uin-suska.ac.id
Internet Source | <1% |
| 8 | es.scribd.com
Internet Source | |

<1 %

9 junetbungsu.wordpress.com
Internet Source

<1 %

10 www.jogloabang.com
Internet Source

<1 %

11 guruakuntansi.co.id
Internet Source

<1 %

12 id.scribd.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.ar-raniry.ac.id

Internet Source

3%

2

journal.unismuh.ac.id

Internet Source

1%

3

apriliapuspasari.wordpress.com

Internet Source

<1%

4

Vianny M.L. Wowor, Harijanto Sabijono, Heince R. N. Wokas. "PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN MOTOLING DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

<1%

5

es.scribd.com

Internet Source

<1%

6

junetbungsu.wordpress.com

Internet Source

<1%

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

8 guruakuntansi.co.id
Internet Source

<1 %

9 id.scribd.com
Internet Source

<1 %

10 pajaknasional.wordpress.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



IV Muhammad Aswad - 105751101820

SIMILARITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123dok.com

Internet Source

3%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muhammad Aswad

Nim : 105751101820

Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	8 %	15 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursimah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id